







DASAR HUKUM :	
1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3.	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik
4.	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
5.	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
KETERKAITAN	
1.	SOP Persiapan Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025
2.	SOP Pengumpulan Data Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025
3.	SOP Evaluasi Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025
4.	SOP Diseminasi Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2025
PERINGATAN	
Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja	



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Tim Statistik Produksi BPS Provinsi	BPS Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan Persiapan Survei				Surat Tugas, SK Instruktur, Daftar Sampel, Aplikasi Fasih, Buku Pedoman	3 Minggu	Petugas Lapangan yang sudah mengikuti Pelatihan	Lihat SOP Persiapan
2	Melaksanakan Pengumpulan Data Survei				Surat Tugas, Monitoring Lapangan Online/Offline	3 Bulan	Raw Data Hasil Pendataan	Lihat SOP Pengumpulan Data
3	Melaksanakan Evaluasi Data				Hasil Pemeriksaan	1 Bulan	Raw Data yang Berkualitas	Lihat SOP Evaluasi Data Hasil Pendataan
4	Melaksanakan Diseminasi				Laporan Tahunan	2 Minggu	Laporan Tahunan	Lihat SOP Diseminasi

